

PEMERINIAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

Jln.Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 – 21097 Fax. 0434-21097 Website: www.diknasbolmong.com Email: bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: /3///D.01/DIK/2015

TENTANG

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : a.bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten
Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu
Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah S N 1 Maclang di Maclang;

- b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut seria menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
- bahwa ber lasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;
- Mengingat : 1.Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
 - 2.Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3.Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 7.Peratura i Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU: Menetapi an Izin Operasional Sekolah SDN 1 Maelang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Izin Operas onal sekolah SD N 1 Maelang di Maelang Tersebut Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang Memenuh i semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Biaya yang imbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-n asing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata erdapat kekeliruan;

Ditetapkan

: di Lolak

Pada tanggal

:13 -07 -

2015.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OLII MOKODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

- Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
- Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

NOMOR :0 " / D.01 / DIK / 2015

TANGGAL : 19 - 9 - 2

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI 1 MAELANG

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

					1
ALL A MANAGEMENT	KECAMATAN	KEL/DESA	PENYELENGGARA	20 cm	
TRITTE ANGATAN	LOKASI	и	NAMA YAYASAN/BADAN	NAMA SEKOLAH	ON

Kabupaten Bolaang Mongondow

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007